

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan amar putusan nomor 3 (tiga) sebelum menjatuhkan ikrar talak;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Agustus 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 15 Agustus 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Agustus 2022;

Bahwa selanjutnya Pemanding mengajukan memori banding pada tanggal 15 Agustus 2022 sebagaimana keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh tanggal 15 Agustus 2022;

Bahwa selanjutnya Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh tanggal 5 September 2022;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 September 2022, dan Pemanding telah melakukan *inzage* tanggal 7 September 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 September 2022, namun Terbanding tidak datang untuk melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan dari Plh. Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh tanggal 9 September 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 13 September 2022 dengan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.PIk dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh dengan surat Nomor W16-A/1447/HK.05/IX/2022, tanggal 13 September 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 15 Agustus 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu hari ke-13, sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) Rbg jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pemanding sebagai subyek yang wewenang untuk bertindak sebagai pihak di muka pengadilan (*persona standi in judicio*) sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;

Menimbang, bahwa atas dasar itu dan telah dipenuhinya syarat lainnya maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan materi perkara, keberatan Pemanding dalam memori bandingnya merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok dalil yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor xxxxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Mtw tanggal xxxxxxxxxxxx Agustus 2022 Masehi;

Menimbang, bahwa apabila dikaji, dianalisis dan dicermati secara seksama pokok keberatan dalam memori banding Pemanding terdiri dari dua pokok keberatan yakni pertama keberatan atas permohonan cerai dari Terbanding, kedua keberatan tentang jumlah nominal nafkah yang ditetapkan untuk Pemanding yang terdiri dari nafkah iddah dan mut'ah dan meminta ditetapkan nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut akan mempertimbangkan dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan materi perkara dengan adanya permohonan cerai talak dari Pemohon, Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga selama proses persidangan, begitu juga melalui prosedur mediasi oleh mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang telah ditempuh sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian ditegaskan lagi oleh Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan upaya perdamaian dengan prosedur mediasi ditempuh guna memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menegaskan pada Pasal 3 ayat (1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi;

Menimbang, bahwa dengan telah ditempuhnya upaya perdamaian baik selama proses persidangan maupun melalui mediasi maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengan tahap litigasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini, guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbangan hukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil-dalil permohonan yakni dalil-dalil permohonan cerai talak dari Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mohon izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Teweh;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Termohon membenarkan adanya hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;
2. Termohon membenarkan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berumah tangga tetapi belum memperoleh anak;
3. Termohon tidak membantah telah terjadi perselisihan dan sudah pisah tempat tinggal;

4. Termohon membantah sebagian alasan perceraian dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari jawaban Termohon tersebut, dapat dipilah menjadi klasifikasi sebagai berikut :

1. Dalil yang diakui meliputi :

- Benar Pemohon dengan Termohon suami isteri;
- Benar Pemohon dengan Termohon belum memperoleh anak;
- Benar Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Benar Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;

2. Dalil yang dibantah terdiri dari :

- Tidak benar semua alasan cerai yang dibuat oleh Pemohon;
- Tidak benar penyebab ketidak harmonisan rumah tangga sebagaimana dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dengan jawaban Termohon yang demikian atas dalil permohonan Pemohon, maka dapat dirumuskan pokok sengketa antara para pihak yakni apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan rumusan pokok sengketa antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan;

1. Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap terbukti sebagian dari dalil tersebut;
2. Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan diam-diam;
3. Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
4. Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
5. Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang

mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah disebutkan di atas, dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang penilaiannya berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tulis kutipan Akta Nikah (Bukti P) merupakan Akta Otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yakni xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan, keterangan disampaikan secara terpisah dan di bawah sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil permohonan dan dalil jawaban, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan ;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, sehingga dinilai telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawaban atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yaitu xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan, keterangan disampaikan secara terpisah dan dibawah sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil permohonan dan dalil jawaban, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, sehingga keterangan dua saksi Termohon mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi, baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon yang mendukung dalil permohonan yakni saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, sudah diusahakan damai tapi gagal dan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian alat bukti tersebut di atas, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil permohonan dan dalil-dalil bantahan, maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
2. Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan;
3. Pemohon dengan Termohon sudah sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa hasil akhir pembuktian dalil masing-masing pihak tersebut diatas, analisis yuridisnya akan dipertimbangkan dalam analisis fakta hukum dalam pertimbangan hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari dasar-dasar pertimbangan hukum di atas dan diterapkan dalam perkara ini, dengan adanya fakta telah terpenuhinya unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut, didalamnya terkandung indikator katagoris sekaligus sebagai fakta hukumnya yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
2. Pemohon dengan Termohon sulit dirukunkan;
3. Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak, mengacu dan bertitik tolak pada konsep, alur pikir dan argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, apabila dilihat dari sudut pandang prinsip hidup berumah tangga dikenal konsep pola perilaku bahwa hidup bersatu dalam keutuhan, kekompakan dan kebersamaan adalah suatu kondisi yang harus melekat dalam pola kehidupan suami isteri, maka fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan sikap dan tingkah laku yang bertentangan dengan prinsip tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ciri lain rumah tangga yang bahagia harmonis, diantara anggota keluarga akan hidup dalam suasana serasi dan akrab satu sama lain dalam suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan tidak akan hidup saling berpisah, saling meninggalkan dan saling menjauhi;

Menimbang, bahwa suami isteri dalam keluarga yang utuh harmonis, akan nampak adanya kemesraan, kehangatan dan keakraban yang dapat diketahui dari pola sikap, tutur dan tingkah laku, dan pasti akan hidup bersama seiring sejalan dalam membina dan menata rumah tangga dengan cinta kasih

yang mesra, akan tetapi jika suami isteri sudah pisah tempat tinggal menunjukkan kondisi kebalikan dari suasana yang harmonis;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua antara Pemohon dengan Termohon sulit dirukunkan merupakan pertanda bulatnya tekad dan kemauan, yang menunjukkan sudah betapa berat untuk mencapai harapan menata perkawinan, meskipun telah ditempuh berbagai upaya perdamaian serta memberi gambaran hati Pemohon dengan Termohon sudah sulit diikat lagi dengan ikatan lahir batin yang kokoh dalam lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa keadaan sulit dirukunkan merupakan pernyataan sikap yang jelas dan tegas yang menggambarkan hati keduanya sedemikian rupa sudah pecah, yang nampak pada perbedaan pola sikap, ucapan dan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding mendalilkan bahwa Pemohon/Terbanding telah mengembalikan Termohon/Pembanding kepada orang tua Termohon /Pembanding. Dalil Pemohon/Terbanding mana telah diakui oleh Termohon/Pembanding dan telah dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi baik dari Pemohon/Terbanding maupun kedua saksi dari Termohon /Pembanding.

Menimbang, bahwa penyerahan seorang istri oleh seorang suami kepada kedua orang tuanya dengan baik-baik, adalah merupakan puncak dari suatu keengganan seorang suami untuk melanjutkan rumah tangga bersama istrinya.

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, merupakan realita yang nampak dipermukaan pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran pada satu sisi merupakan kondisi kebalikan dari suasana rukun, akur, damai dan harmonis antara suami isteri, dan pada sisi lain menunjukkan dalam pergaulan membangun, membina dan menata rumah tangga sudah tidak selaras, serasi dan seimbang;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus adalah pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga

dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun manajemen rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran didalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh amat sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketiga fakta hukum yang telah dirumuskan secara katagoris di atas, merupakan klasifikasi yang bersifat yuridis untuk menjawab rumusan masalah pada awal pertimbangan hukum yakni apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berangkat dari cara berpikir dengan metode pendekatan *scientific problem solving* (suatu pendekatan dalam menghadapi masalah untuk mencari solusi secara ilmiah), rangkaian fakta hukum yang telah dianalisis di atas, dikonsepsikan sebagai “deretan masalah” yang berwujud peristiwa hukum yang harus dipecahkan dan dicari solusi penyelesaiannya, dengan menerapkan norma hukum kedalam peristiwa hukum (mengkonstituir) sebagai metode atau strategi pemecahan masalah atas kasus ini sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa metode menerapkan norma hukum kedalam peristiwa hukum (mengkonstituir) terhadap kasus ini, perlu dipilah dari dua sisi pandang (aspek) hukum yakni aspek nilai ideal atau yang seharusnya dalam suatu perkawinan (*dassollen*) dan aspek senyatanya (*dassein*) dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang dengan pemilahan antara nilai ideal dengan nilai senyatanya kita dapat membaca, menilai dan menghayati serta menerapkan norma hukum yang tepat pada peristiwa yang tepat;

Menimbang, bahwa mengenai sisi pandang yang pertama yakni nilai ideal (*dassollen*) suatu lembaga perkawinan, dapat dikonsepsikan sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa idealnya suami isteri dituntut agar bisa menanam, merawat dan memelihara cinta kasih yang diwujudkan dalam sikap saling asah,

saling asih dan saling asuh guna menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang merupakan tujuan dan intisari keberadaan perkawinan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya :“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa senada dengan maksud firman Allah SWT di atas, Kompilasi Hukum Islam menegaskan dalam Pasal 3 tentang tujuan perkawinan yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa selain itu guna mencapai tujuan ideal perkawinan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 33 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan “Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”, karena lembaga perkawinan digolongkan sebagai tolong menolong dalam perbuatan kebajikan dan takwa, sebagaimana perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al Maidah ayat: 2;

Artinya : “.....dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”;

Menimbang, bahwa asas kehidupan yang harus tumbuh dan berkembang dalam rumah tangga adalah suami isteri disamping harus saling cinta, saling membantu, saling menghormati juga harus saling percaya satu sama lain, karena jika dilanggar, dibiarkan apalagi ditelantarkan mengakibatkan dingin dan beku serta retaknya hubungan suami isteri, baik dalam bentuk saling diam membisu dan saling menjauhi, atau kalau hidup bersatu namun selalu bertengkar dan berselisih;

Menimbang, bahwa langgengnya kehidupan perkawinan merupakan tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam, karena ikatan antara suami isteri merupakan ikatan yang paling kokoh dan paling suci, karena Allah SWT mensifati ikatan perkawinan dengan sebutan "Mitsaqan ghalidzhan" sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 21 :
Artinya: "Dan mereka (isteri-isteri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat";

Menimbang, bahwa setelah memaparkan, menguraikan dan menjelaskan nilai ideal (*dassollen*) dalam suatu lembaga perkawinan sebagaimana pertimbangan hukum di atas, dalam menerapkan norma hukum kedalam peristiwa hukum (mengkonstituir), berikut ini akan dipertimbangkan nilai senyatanya (*dassein*) dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon beserta penerapan norma hukumnya, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mengkaji secara komprehensif kasus dalam perkara ini, dapat diketahui dengan adanya fakta hukum antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sulit dirukunkan dan telah terjadi perselisihan merupakan bukti permohonan perceraian dari Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sehingga salah satunya atau keduanya sudah tidak sanggup lagi menanggung pahitnya penderitaan dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat digambarkan hidup bersama sebagai suami isteri dengan pertengkaran sengit berkepanjangan yang tak kunjung berhenti dan perselisihan yang datang silih berganti dengan berbagai corak dan jenisnya yang selalu menyertai, maka sungguh rumah tangga yang demikian merupakan malapetaka kehidupan yang tidak pernah dibayangkan dan diharapkan oleh pasangan suami isteri manapun, maka jalan terakhir dan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan yang menjerat seluruh kehidupan suami isteri, maka sudah tidak ada lagi obat yang dapat menyembuhkan selain perceraian

karena semakin lama mempertahankan rumah tangga berarti semakin lama memelihara penderitaan;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sedemikian rupa sudah pecah dan sudah hancur berantakan, maka memaksa mempertahankan rumah tangga yang demikian mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berangkat dari konsep berpikir dalam memandang perkawinan sebagai “ikatan suci yang sangat kokoh antara suami isteri”, oleh karena sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim menegaskan;

ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Artinya : “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak”;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir pencantuman dalil pertimbangan hukum di atas, dapat merujuk sebuah kaidah fikih sebagai alat ukur untuk menimbang kondisi kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yakni “Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat” (“درء المفا سد مقدم على جلب المصالح”);

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat “ جلب المصالح ودرء المفا سد ”(mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk didalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan;

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya ; “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa dalam ilmu fikih dikenal salah satu dari panca kuliah kaidah fikih sebagai tumpuan dan pijakan yang menyatakan “Kemudharatan harus dihilangkan(الضرر يزال), dan kalau kaidah fikih tersebut dihubungkan dengan perkara ini, mengandung makna segala perbuatan atau keadaan yang menimbulkan atau menyebabkan timbulnya kerusakan atau kemafsadatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan makna kaidah fikih tersebut di atas, ada sebuah norma yang sangat mendasar yang menjadi koridor pengatur tata nilai hidup berumah tangga, adalah dengan memegang teguh perintah Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

Artinya ; “Maka peganglah dengan cara yang ma’ruf atau lepaskan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa memegang secara ma’ruf adalah agar bergaul antara suami isteri menurut cara yang ma’ruf, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 19 sebagai berikut :

Artinya : “.....dan bergaullah dengan mereka secara ma’ruf”;

Menimbang, bahwa selain itu tuntunan sekaligus norma pengatur bagi seorang suami dalam memenuhi tugas dan kewajiban, Allah memerintahkan dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

Artinya:“Janganlah kalian rujuk (pegang) mereka untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian kamu menganiyaya mereka”;

Menimbang, bahwa jika untuk mencapai tujuan perkawinan terlalu sulit, maka syariat juga memberi jalan keluar dari kesempitan dan penderitaan menanggung, menjalani dan mempertahankan perkawinan dengan membuka pintu perceraian, karena Allah tidak menjadikan dalam agama suatu

kesempitan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur-an surah Al-Hajj ayat 78 sebagai berikut:

Artinya : “Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan;

Menimbang, bahwa jika dengan mempertahankan perkawinan tidak bisa mencapai kemaslahatan, maka syariat memberi jalan keluar dari kesempitan dan kesusahan tersebut dengan membuka pintu perceraian, karena Allah tidak menghendaki dalam agama suatu kesempitan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut;

Artinya : “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu”;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sulit dirukunkan dan telah terjadi perselisihan merupakan bukti permohonan perceraian dari Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan di atas diterapkan dalam kasus perkara ini mengandung dua unsur sebagai berikut :

1. Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua jalan untuk menghimpun, membina dan menata kembali kehidupan rumah tangga yang bahagia harmonis sudah buntu, maka satu-satunya jalan darurat yang amat terpaksa ditempuh adalah dengan perceraian walaupun jalan tersebut bertentangan dengan tujuan inti perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) Tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 3 KHI);

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqaraah ayat 227 sebagai berikut:

Artinya:“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa mengkaji pertimbangan hukum mengenai pemberian nafkah iddah tanpa adanya tuntutan dari Termohon, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Mtw tanggal xxxxxxxxxxxx Agustus 2022 Masehi halaman 25 s/d 26 menarasikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum acara perdata dimana hakim bersifat pasif, putusan hakim terbatas pada tuntutan yang diajukan Pemohon akan tetapi dalam perkara perceraian dengan maksud dan tujuan melindungi wanita atau istri demi keadilan dan berdasarkan fakta di persidangan oleh karena dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon maka Majelis Hakim (**secara ex officio**) dalam perkara cerai talak ini dapat menetapkan dan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah, mut'ah sebagai akibat dari putusannya perkawinan karena Cerai Talak sekalipun hal itu tidak diminta Termohon, sebagaimana dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a), huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah,

kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil; c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*; d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa karena menurut Majelis Hakim tidak ditemukan fakta bahwa Termohon telah *nusyuz*, oleh karena itu Termohon berhak atas nafkah iddah sebagaimana Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon sendiri di persidangan yang menyatakan bahwa penghasilan Pemohon sebagai tukang bangunan maksimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan atau Rp.16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per hari selama 3 bulan, namun hal tersebut tentu jauh dari kelayakan dan kepatutan kebutuhan hidup di Kabupaten Barito Utara, sehingga Majelis Hakim menetapkan kepada Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan (masa Iddah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh akan tetapi perlu ditambahkan jumlah nominalnya dengan berdasarkan jumlah penghasilan dari Terbanding yang bekerja sebagai tukang bangunan dibebani untuk memberikan nafkah iddah kepada Pembanding sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa tuntutan pembanding dalam memori bandingnya yang meminta agar diberikan nafkah iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dinilai tidak berdasarkan hukum, karena kemampuan Terbanding yang bekerja sebagai tukang bangunan tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan jumlah nafkah iddah sesuai tuntutan Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa menetapkan ketentuan hukum nafkah iddah harus berdasarkan asas sesuai kemampuan karena menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 :

Artinya: "...Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya..."

Menimbang, bahwa sejalan dengan dasar pertimbangan hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, maka harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka ketetapan hukum yang demikian akan menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqihyah yang menegaskan "Kemudharatan harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh dalam putusan tersebut mempertimbangkan bahwa akibat putusnya perkawinan bilamana perkawinan putus karena talak, maka salah satu kewajiban bekas suami yang tertuang dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam adalah memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul;
- b. perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158;

Menimbang, bahwa mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri akibat terjadi perceraian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Termohon dan Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah menjalani kehidupan rumah tangga sekitar 2

tahun lamanya, dan Termohon setidaknya telah pernah mengabdikan dirinya sebagai istri Pemohon, karenanya Termohon layak berhak atas mut'ah dengan tetap melihat kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul,

Menimbang, bahwa hal demikian sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ط

Artinya: Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai pemberian mut'ah dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan tersebut pada halaman 28 menarasikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan Pemohon sebagai tukang bangunan dengan penghasilan maksimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dan kesanggupan Pemohon memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan mempertimbangkan keadaan Termohon setidaknya telah mengabdikan dirinya sebagai istri Pemohon selama 2 tahun lamanya, maka majelis hakim sepakat untuk menetapkan dengan menghukum kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa hak menjatuhkan talak yang diberikan oleh Pengadilan harus seimbang dengan kewajibannya itu sendiri dan bahkan menunaikan kewajiban harus didahulukan daripada menerima haknya, di samping untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka layak dan adil jika pembayaran kewajiban yang dibebankan kepada Pemohon mengenai nafkah Iddah dan mut'ah tersebut dilaksanakan sebelum atau setidaknya-tidaknya bersamaan pada waktu menjatuhkan talak, hal

ini sesuai dengan maksud dari PERMA nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 huruf C angka 1;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding mencermati pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Mtw tanggal 2 Agustus 2022 Masehi tersebut di atas berpendapat pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai pembebanan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding setelah menjelaskan dan menguraikan beberapa sumber hukum dan rujukan serta memperhatikan berbagai norma hukum, asas-asas hukum, kaidah fiqihiah, tujuan hukum dan hikmah pemberian mut'ah dan dengan mempertimbangkan segala segi argumentasi hukum dan sisi pandang berpendapat memberikan mut'ah kepada isteri yang dicerai adalah suatu yang maslahat asalkan tetap berpegang teguh pada asas sesuai kemampuan dan asas tidak memberi mudharat baik kepada suami atau kepada isteri;

Menimbang, bahwa menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas suami dalam perkara *a quo* adalah adil apabila Terbanding dibebani kewajiban untuk memberi mut'ah yang dipandang layak dan patut kepada Pemanding, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an, sebagaimana termaktub dalam surah Al Ahzab ayat 49 :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : *"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan mut'ah yang layak tersebut selain mempertimbangkan usia perkawinan tetapi juga perlu mempertimbangkan

penghasilan atau kemampuan suami, namun dalam perkara *a quo* Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti tentang penghasilan Terbanding, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mengetahui secara pasti kemampuan Terbanding secara ekonomi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, meskipun Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti tentang penghasilan Terbanding, namun karena Terbanding berprofesi sebagai tukang bangunan maka adalah layak dan patut Terbanding dibebani untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Pembanding sebagaimana yang ditetapkan dalam Putusan Pengadilan agama Muara Teweh tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an ketentuan mengenai hukum mut'ah, Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا كُنْتُمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَقَرَّبْتُمْ إِلَهُنَّ
فَرِيضَةً وَمَتْعُوهُنَّ عَلَى التَّوَسُّعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَدِرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِمَا كُنْتُمْ
حَقَّاعِلًا الْخَيْرِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya : Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan(QS Al-Baqarah : 236);

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa (QS Al-Baqarah : 241);

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَرَّرَ التَّوَسُّعُ فَطَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَيْدٍ تَمْتَدُّ مِنْهَا فَتَمْسُوهُنَّ
وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya : Maka berilah mereka mut'ah dan ceraikanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya (QS Al-Ahzab : 49);

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan dalam memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan "rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya mut'ah didalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan isteri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama dalam rentang waktu yang cukup lama, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh isteri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian ahlak seorang muslim, perlunya ada mut'ah dari seorang suami kepada isteri yang dicerai;

Menimbang, bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemberian mut'ah termasuk dalam kategori menceraikan dengan cara yang ma'ruf guna menyenangkan hati istri yang dicerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian berupa mut'ah yang harus dibayar oleh Terbanding selaku suami kepada Pembanding selaku isteri harus diperintahkan untuk membayar Mut'ah yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa peletakan asas dalam kaitannya dengan pembebanan termasuk di dalamnya mengenai mut'ah, harus ditegakkan di atas asas kepatutan dan asas sesuai kemampuan, sebagaimana telah digariskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 236 dan 241 serta surah Al-Ahzab ayat 49 yang telah disebutkan dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis, deskripsi dan argumentasi serta penalaran terhadap fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagai hasil

akhir dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara ini dengan menetapkan amar berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan angka 2 yang meminta agar diberi ijin untuk mengucapkan ikrar talak dapat untuk dikabulkan dengan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak atas kehendak Pemohon sebagai suami meskipun tidak ada tuntutan atau gugatan dari Termohon sebagai isteri, berdasarkan rangkaian alasan dan argumentasi pertimbangan hukum di atas, maka secara *ex officio* Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon, berupa :

- a. Nafkah Iddah sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- b. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, bahwa Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor xxxxx/Pdt.G/2022/PA.Mtw tanggal xxxxxxxxxxxx Agustus 2022 Masehi harus dikuatkan dan dipertahankan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Mtw Tanggal xxxxxxxxxxxx Agustus 2022 Masehi dengan perbaikan amar sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxx;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, berupa :
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan amar putusan nomor 3 (tiga) sebelum menjatuhkan ikrar talak;
 5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1444 Hijriah oleh kami H. Mansur, S. H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uu. Abd. Haris, M.H. dan Drs. Asep Mujtahid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H.

Abdussahid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

H. Mansur, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Uu.Abd. Haris, M.H.

Drs. Asep Mujtahid, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Abdussahid, S.Ag.

Rincian Biaya :

Biaya Proses : Rp130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);